



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu dilakukan sosialisasi, pencegahan, dan pembinaan tentang pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of the Worst Forms Of Child Labour (Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 Tahun 2018 tentang pencegahan Perkawinan pada Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah dan ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 30, angka 31, angka 32 dan angka 33, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Seluma.
10. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon Suami/Istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak.
13. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu Tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
16. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha serta semua Kebijakan Program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico legal), psiko-sosial, dan pelayanan hukum.
18. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menuju terpenuhinya hak anak.

19. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk pemerintah Kabupaten Seluma dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
20. Forum Anak Jemo Kito, yang selanjutnya disingkat FAJEK adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai dengan jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, mediakomunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, social, dan psikis terhadap korban.
22. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
23. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum.
24. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.
25. Bimbingan Kawin yang selanjutnya disingkat BINWIN merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke Konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.
26. Badan Musyawarah Adat yang selanjutnya disingkat BMA adalah organisasi kelembagaan adat tingkat kabupaten dan kecamatan sebagai wadah konsultasi dan koordinasi lembaga adat.
27. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan

sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis.

28. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja yang selanjutnya disingkat PKPR adalah program pemerintah yang diampu Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota, dikoordinasi Dinas Kesehatan tingkat provinsi, untuk melayani kesehatan remaja.
 29. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah suatu unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan di bawah direktorat/keamanan dan Trans Nasional Bareskrim Polri.
 30. *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* yang selanjutnya disingkat GEDSI adalah prinsip kesetaraan gender, pemberdayaan penyandang disabilitas dan inklusi sosial yang menjamin semua kelompok, termasuk yang rentan dan terpinggirkan, dapat berpartisipasi secara adil dalam seluruh proses pembangunan.
 31. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah suatu lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi, dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
 32. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
 33. Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah kondisi dimana seorang ibu hamil mengalami kekurangan energi dan gizi dalam jangka waktu yang lama, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan janin, dilihat dari Ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf j dan huruf k sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu :

- a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan berdasarkan pada prinsip GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*);
- b. Mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. Mewujudkan Keluarga Sakinah

- d. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
 - e. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
 - f. Mencegah terjadinya tindakan KDRT;
 - g. Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - h. Menurunkan angka kemiskinan;
 - i. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
 - j. Menurunkan angka stunting akibat kehamilan dari perkawinan usia anak; dan
 - k. Menurunkan angka ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK).
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf g diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah melalui OPD teknis;
 - b. Orang tua/wali;
 - c. Anak; dan
 - d. Masyarakat.
 - (2) Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan melalui:
 - a. Mewujudkan layak kabupaten HAM, kabupaten layak anak, kecamatan layak anak, dan desa ramah anak;
 - b. Revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
 - c. Standar minimal pelayanan publik;
 - d. Kampanye Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - e. Mengintegrasikan *pengarusutamaan gender* (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran *responsive gender* (PPRG);
 - f. Penguatan kelembagaan di tingkat desa, termasuk penguatan P3A, Forum anak, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat;
 - g. Pemerintah daerah, kecamatan, dan desa bertanggung jawab untuk mengatur, memantau, dan memastikan berjalannya upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak serta mekanisme pengaduannya;
 - h. Memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan; dan
 - i. Pemantauan permohonan dan pemberian dispensasi kawin anak di lembaga peradilan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (10) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah dan OPD Teknis
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) OPD yang mengurus urusan pendidikan bertanggung jawab :
 - a. Menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. Menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - c. Membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - d. Mewujudkan sekolah ramah anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan.
- (3) Pemerintah Daerah membangun dan menggunakan sistem informasi perlindungan anak terpadu yang terintegrasi dengan sistem nasional, serta digunakan secara terbatas oleh perangkat daerah dan mitra kerja yang berada dalam lingkup kewenangannya.
- (4) OPD yang mengurus urusan sosial bertanggung jawab :
 - a. Menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan social berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan di usia anak;
 - b. Menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
 - c. Menyediakan rumah perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak; dan
 - d. Melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi social bagi anak korban perkawinan anak.
- (5) OPD mengurus urusan agama bertanggung jawab :
 - a. Melakukan pembinaan bagi pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis; dan
 - b. Mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (BINWIN) konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin melangsungkan perkawinan.
- (6) OPD yang mengurus urusan perlindungan perempuan dan keluarga berencana bertanggung jawab :
 - a. Mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan di usia anak melalui program Kampung KB;

- b. Memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi P3A untuk melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - c. Memperkuat kelembagaan Forum Anak agar dapat berperan aktif dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak; dan
 - d. Memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi kabupaten layak anak, kecamatan Layak Anak dan desa ramah anak.
- (7) OPD yang mengurus urusan kesehatan bertanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan usia anak;
 - b. Memberikan edukasi, informasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja, dan
 - c. Menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh anak dan remaja melalui program PKPR dan Puskesmas Ramah Anak.
- (8) OPD yang menangani urusan ketenagakerjaan bertanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan pelatihan dan ketrampilan;
 - b. Melaksanakan pengawasan penempatan tenaga kerja;
 - c. Menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja; dan
 - d. Menyelenggarakan perluasan dan kesempatan kerja.
- (9) OPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab:
- a. Menyelenggarakan sosialisasi pembentukan usaha rumah tangga dan usaha kecil; dan
 - b. Memfasilitasi pemberian pinjaman keuangan dan/atau modal usaha dari pihak perbankan.
- (10) Pemerintah Desa bertanggung jawab :
- a. Pemerintah Desa dapat menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak berdasarkan kearifan lokal masing-masing desa dengan pendekatan keagamaan dan adat istiadat setempat;
 - b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pihak terkait pencegahan perkawinan pada anak;
 - c. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan pada anak;
 - d. Memberikan dukungan sosial dan moral terhadap anak yang mengalami perkawinan di usia anak;
 - e. Memfasilitasi pendampingan oleh Kader Posyandu/Kader Kesehatan Desa; dan
 - f. Berkomitmen/membuat deklarasi bersama terkait penurunan angka perkawinan pada usia anak.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Kewajiban Orang Tua/Wali
Pasal 7

- (1) Orang tua/ wali berkewajiban untuk mencegah perkawinan usia anak dengan cara :

- a. Memenuhi dan mendorong wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. Mengetahui, memahami dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun;
 - c. Memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya, dan agama; dan
 - d. Pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.
- (2) Orang tua/wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan anak agar dapat mencegah perkawinan usia anak.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Kewajiban Masyarakat
Pasal 9

- (1) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat melalui Badan Musyawarah Adat (BMA), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh-tokoh lainnya, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media, dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan melalui Badan Musyawarah Adat (BMA), lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara :
 - a. Melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam kegiatan sosial, keagamaan, adat, dan berbagai pendidikan non formal;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak dan atau terjadi perkawinan usia anak;
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi social bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. Peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain gugus tugas KLA, Forum Anak, dan P2TP2A;
 - f. Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan

- g. Peran serta masyarakat dalam mencegah perkawinan usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PENGUATAN KELEMBAGAAN
Pasal 11

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga sebagai berikut:
 - a. Gugus tugas KLA;
 - b. Sekolah dan atau lembaga pendidikan;
 - c. Forum anak;
 - d. Sanggar anak;
 - e. P2TP2A;
 - f. LK3;
 - g. Karang taruna;
 - h. TP PKK;
 - i. Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu;
 - j. Organisasi kemasyarakatan;
 - k. Organisasi perempuan; dan
 - l. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
 - (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan, pelatihan dan sinergi program serta pembinaan kepada orang tua dan anak terkait tugas, hak-hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
 - (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
 - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 12

- Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga, serta masyarakat dilakukan dengan cara :
- a. Orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya untuk berkonsultasi kepada Psikolog Anak atau Konselor melalui OPD terkait sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan, demi memastikan kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. Layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat atau

- dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten;
dan
- c. Anak yang telah melakukan perkawinan, tetap berhak mendapatkan akses pendidikan formal dengan dispensasi dari pihak sekolah, sebagai wujud program wajib belajar 12 tahun.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 14


- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak dianggarkan melalui APBD Kabupaten Seluma dan APBDes dengan indikator dan output yang terukur.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran perlindungan anak dalam APBDes setiap tahun sesuai dengan Kemampuan Anggaran Desa.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan teknis untuk menyusun rencana kegiatan dan indikator anggaran di tingkat desa dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 23 ~~September~~ 2025
BUPATI SELUMA,



TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais
Pada Tanggal 23 ~~Oktober~~ 2025
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA



DEDDY RAMDHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR.....²⁸.....